



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT NOMOR : KEP – 15 /L.3/Cr/SP/05/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PROGRAM RESTORATIVE JUSTICE (RJ) PLUS (RAJO LABIAH)

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perbuatan pidana adalah dikarenakan adanya faktor ekonomi yang ditimbulkan akibat dari ketiadaan keterampilan kerja dari pelaku kejahatan;
 - Bahwa untuk itu Program Restorative Justice (RJ) Plus (Rajo Labiah) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hadir ditengah masyarakat sebagai Program lanjutan dari Program Restorative Justice Kejaksaan Agung RI yang sudah berjalan dan merupakan program yang dapat mencegah Tersangka untuk mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Program Restorative Justice (RJ) Plus (Rajo Labiah) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan Program layanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Standar Pelayanan Program Restorative Justice (RJ) Plus (Rajo Labiah).
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan R.I;
 - Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Pembentukan Program Restorative Justice (RJ) Plus Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: KEP-314/L.3/Es/06/2023 tanggal 27 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
TENTANG STANDAR PELAYANAN PROGRAM RESTORATIVE
JUSTICE (RJ) PLUS (RAJO LABIAH).**



- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan Program Restorative Justice (RJ) Plus (Rajo Labiah) sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 13 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,



Asnawi, S.H., M.H.

Jaksa Utama Madya NIP. 196407081992031001

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
2. Yth. Para Asisten pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
3. Yth. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
4. Arsip.



Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
 Nomor : KEP – 15 /L.3/Cr/ SP / 05 / 2024
 Tanggal : 13 Mei 2024
 Tentang : Standard Pelayanan Program
 Restorative Justice (RJ) Plus (Rajo Labiah)

STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN PROGRAM RESTORATIVE JUSTICE (RJ) PLUS (RAJO LABIAH)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; e. Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan RI; f. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif g. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa h. Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Pembentukan Program Restorative Justice (RJ) Plus Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: KEP-314/L.3/Es/06/2023 tanggal 27 Juni 2023; i. Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) Padang, Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat Nomor: B-2/L.3/Es/11/2023 tanggal 20 November 2023.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Melampirkan Kartu Identitas 2. Melampirkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur.	1. Peserta RJ Plus menandatangani Surat Pernyataan Kesiapan untuk mengikuti Program Restorative Justice (RJ) Plus (Rajo Labiah); 2. Petugas Asesmen yang terdiri dari unsur Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, BPVP Padang, Baznas Prov Sumbar dan LKAAM melaksanakan asesmen kelayakan terhadap Peserta RJ Plus berdasarkan minat dan bakat keterampilan kerjanya;



		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peserta RJ Plus mendaftarkan diri di BPVP Padang sesuai dengan minat dan bakat keterampilan kerja yang telah disetujui oleh Tim Asesmen; 4. Petugas Pelatihan Kerja pada BPVP Padang menerima pendaftaran dari Peserta RJ Plus; 5. Peserta RJ Plus menjalani pelatihan kerja selama jangka waktu tertentu sesuai dengan pilihan keterampilan kerja; 6. Peserta RJ Plus melaporkan diri ke Sekretariat RJ Plus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat apabila telah selesai melaksanakan Pelatihan Kerja pada BPVP Padang; 7. Petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menerima peserta RJ Plus untuk selanjutnya mendapatkan santunan berupa biaya permodalan kerja dari Baznas Provinsi Sumatera Barat; 8. Bantuan permodalan dengan besaran tertentu dapat diambil melalui Bank Nagari; 9. Peserta RJ Plus setelah menerima bantuan permodalan melaporkan diri kepada LKAAM untuk menjalani monitoring dan evaluasi selama hidup membur di masyarakat; 10. Petugas memastikan layanan telah selesai diberikan; 11. Petugas meminta Peserta RJ Plus melakukan/menginput Permintaan Survey Kepuasan Masyarakat.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Asesmen Kelayakan Peserta RJ Plus berdasarkan minat dan bakat keterampilan kerjanya, jangka waktu penyelesaian selama 1 jam; 2. Pelatihan Kerja di BPVP Padang jangka waktu penyelesaian selama 2 minggu s/d 2 bulan sesuai dengan minat dan keterampilan kerja yang dipilih; 3. Pemberian Bantuan Permodalan di Baznas Prov Sumbar jangka waktu penyelesaian selama 1 jam; 4. Monitoring dan evaluasi selama membur hidup di Masyarakat LKAAM jangka waktu penyelesaiannya tidak terhingga;
5.	Biaya / Tarif	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pelatihan Kerja dan Layanan Permodalan
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu yang nyaman dan Air Mineral - Media Informasi (TV Informasi) - Ruang Asesmen - Tempat Pelatihan Kerja yang terakreditasi - Unit Pengendali Gratifikasi, Whistel Blowing System dan Laporan pengaduan.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan formal Minimal D-3 - Berorientasi pada pelayanan - Empati - Komunikatif - Mampu mengoperasikan komputer - Mampu bekerja dalam tim
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan secara berjenjang - Dilaksanakan secara kontiniu - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website : www.kejati-sumaterabarat.kejaksaan.go.id 2. Melalui Layanan Pengaduan : 081371530402/08126651508
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang masing-masing Satuan Kerja



12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari KKN.
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	Evaluasi Kinerja dan Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat



Asnawi, SH., MH
Jaksa Utama Madya NIP. 19640708 199203 1 001

